



**P U T U S A N**

Nomor 532 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASTINA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Patroli Nomor 31, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. **AZIS JAVAR selaku LURAH GURILLA**, berkedudukan di Jalan Parbetsi Nomor 1, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 112, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **SARMENTINA SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla, RT 001, RW 001, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. **EVA JULIANA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Kain Suji Nomor 14-C, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
3. **SURIANTO PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla, RT 001, RW 001, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 532 PK/Pdt/2023



Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

**4. MELVA AGUSTINA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla, RT 001, RW 001, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tertanggal 21 Agustus 2017 diketahui Lurah Gurilla tertanggal 24 Oktober 2017;
4. Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris sah dari Almarhum Jansudi Purba yang telah meninggal dunia di Pematang Siantar pada tanggal 7 Maret 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 145/85/KG/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 2 Mei 2018 yang telah didaftarkan melalui Tergugat II dengan Nomor 594/22.A/KG/V/2018 tertanggal 3 Mei 2018;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 532 PK/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar kerugian kepada Para Penggugat dalam hal ahli waris sah dari Almarhum Jansudi Purba sebesar Rp987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanah yang tidak bisa dinikmati oleh Para Penggugat (ahli waris Jansudi Purba) atas ganti rugi proyek jalan tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar yakni seluas  $658 \text{ m}^2$  x ganti rugi per  $\text{m}^2$  yakni sebesar  $\text{Rp}1.500.000,00 = 658 \times 1.500.000,00 = \text{Rp}987.000.000,00$ ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencoret Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 2 Mei 2018 yang telah didaftarkan melalui Tergugat II dengan Nomor 594/22.A/KG/V/2018 tertanggal 3 Mei 2018;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini/membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 532 PK/Pdt/2023



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tertanggal 21 Agustus 2017 diketahui Lurah Gurilla tertanggal 24 Oktober 2017;
4. Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris sah dari Almarhum Jansudi Purba yang telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 7 Maret 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 145/85/KG/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 2 Mei 2018 yang telah didaftarkan melalui Tergugat II dengan Nomor 594/22.A/KG/V/2018 tertanggal 3 Mei 2018;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencoret Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 2 Mei 2018 yang telah didaftarkan melalui Tergugat II dengan Nomor 594/22.A/KG/V/2018 tertanggal 3 Mei 2018;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 583/Pdt/2021/PT MDN., tanggal 27 Januari 2022;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3781 K/Pdt/2022, tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3781 K/Pdt/2022, tanggal 30 November 2022 yang telah mempunyai kekuatan

*Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 532 PK/Pdt/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3781 K/PDT/2022 *juncto* Nomor 583/PDT/2021/PT Mdn., *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Februari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 3781 K/Pdt/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 583/PDT/2021/PT MDN., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Pms.;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 532 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak atau menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan- keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai status kepemilikan tanah objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa adalah peninggalan suami Penggugat I atau ayah dari Tergugat II, III, dan IV yang bernama Jansudi Purba Almarhum, sehingga perbuatan Tergugat I mengaku berhak sebagai pemilik objek sengketa dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 2 Mei 2018 dan didaftarkan melalui Tergugat II dengan Nomor 594/22.A/ KG/V/2018 tertanggal 3 Mei 2018 merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MASTINA PURBA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 532 PK/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MASTINA PURBA, 2. AZIS JAVAR selaku LURAH GURILLA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 532 PK/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ....	Rp2.480.000,00 +
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 532 PK/Pdt/2023